


**PENYELESAIAN POLIGAMI ILEGAL MELALUI JALUR HUKUM
PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jantho)**

SKRIPSI



Oleh :

RAUZATUL JANNAH

NIM. 150101054

Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

**PENYELESAIAN POLIGAMI ILEGAL MELALUI JALUR HUKUM
PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jantho)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Studi Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh


RAUZATUL JANNAH
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim : 150101054

Disetujui Untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I


Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum
Nip: 197406261994021003

Pembimbing II


Muslem, S.Ag., MH
NIDN: 2011057701

**PENYELESAIAN POLIGAMI ILEGAL MELALUI JALUR HUKUM
PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jantho)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Selasa, 23 Juli 2019 M
20 Dzulkaidah 1440 H

Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum



Muslem, S.Ag., MH

Nip: 197406261994021003

NIDN: 2011057701

Penguji I

Penguji II


Dr. Ridwan Nurdin, MCL


Azmil Umur, M.Ag


Nip: 196607031993031003

NIDN: 2016037901



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP : 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rauzatul Jannah
NIM : 150101054
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2019
Yang Menyatakan



(Rauzatul Jannah)

ABSTRAK

Nama/NIM : Rauzatul Jannah/150101054
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Penyelesaian Poligami Ilegal Melalui Jalur Hukum Pidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jantho)
Tanggal Munaqasyah : 23 Juli 2019
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum
Pembimbing II : Muslem S.Ag.,MH

Kata Kunci : *Penyelesaian Poligami Ilegal, Jalur Hukum Pidana, dan Hukum Islam*

Poligami dalam Islam diperbolehkan hanya sampai empat orang saja dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agama dan negara. Agama hanya menetapkan bahwa bagi siapa saja yang hendak berpoligami maka ia harus mampu berlaku adil, adil yang dimaksud adalah adil dalam hal yang bersifat lahiriah sedangkan dalam hal bathiniah para ulama tidak memperlmasalahkannya. Kendatipun demikian negara menambahkan syarat-syarat poligami yaitu selain mampu berlaku adil dan mampu dalam hal menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya maka terlebih dahulu harus memperoleh izin isteri terdahulu. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka tidak memenuhi syarat yang ditetapkan negara. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah mengapa kasus-kasus poligami ilegal diproses melalui jalur hukum pidana, bagaimana akibat hukum dilakukannya proses pidana pada kasus-kasus poligami ilegal, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kasus-kasus poligami ilegal melalui jalur hukum pidana yang telah diputuskan Pengadilan Negeri Jantho. Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan *kualitatif* dianalisis dengan menggunakan metode penelitian normatif sosiologis. Dari hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa kasus-kasus poligami ilegal diproses melalui jalur hukum pidana selama pasal dalam KUHP tentang kejahatan asal usul perkawinan tidak dicabut atau diganti dengan undang-undang yang lain, dan mengenai kasus poligami ilegal yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Jantho dalam rentang waktu tiga tahun (2014-2016) terdapat 5 (lima) kasus, yang terdiri dari dua putusan suami isteri yang salinan putusannya terpisah dan satu putusan suami. Adapun akibat hukum dilakukannya proses pidana pada kasus-kasus poligami ilegal lebih cenderung kepada fisik (badan) seperti penjara, akan tetapi akibat hukum tersebut bisa berbeda-beda tergantung penggunaannya misalnya dijadikan bukti otentik dalam hal pemecatan pekerjaan bagi PNS, dan putusan pengadilan tersebut bisa digunakan oleh isteri terdahulu sebagai bukti gugatan cerai. Jika ditinjau melalui hukum Islam, poligami ilegal tetap dianggap sah menurut agama selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan, hanya saja negara memandang sah apabila memenuhi administratif negara.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada sang pencipta, Allah SWT. Atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Poligami Ilegal Melalui Jalur Hukum Pidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jantho)”**. Shalawat beserta salam penulis sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu menjadi panutan dalam melakukan segala hal. Juga salam dan kehormatan kepada keluarga serta sahabat beliau yang senantiasa membimbingnya dalam suka maupun duka memperjuangkan agama yang dititipkan kepadanya yaitu agama Islam.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis mengucapkan terimakasih yang istimewa kepada Bapak Dr. EMK. Alidar, S.Ag.,M.Hum dan Bapak Muslem, S.Ag.,MH selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikiran beliau dalam proses penyusunan skripsi ini, sekaligus telah menjadi motivator bagi saya selama ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan seluruh karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian perkuliahan hingga skripsi ini.
2. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh staf Prodi Hukum Keluarga, sekaligus Ibu Dr. Khairani, S.Ag.M.Ag yang telah memberikan arahan dan nasehat yang sangat berguna bagi penyelesaian perkuliahan dan skripsi.
3. Kepala Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar, Ibu Tuty Anggrainy, S.H., beserta seluruh Hakim, Panitera, dan karyawan Pengadilan Negeri Jantho

yang memberi izin untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan data di Pengadilan Negeri Jantho sebagai bahan penelitian skripsi ini.

4. Teristimewa ucapan terima kasih, penulis hantarkan kepada ibunda Azizah Jamal, dan adinda Dian Islamiyati yang selalu memberikan dukungan dan do'a yang tiada hentinya, juga sebagai motivator dalam perjalanan hidup hingga penyelesaian studi ini.
5. Kepada abang saya Maman Supriadi, SHI dan juga kakak saya Raudhatunnur, S.H yang telah membantu memberikan arahan serta dukungan kepada saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Sahabat karib Silvia Fatlidar Putri, Shalihati Munawarah, Nanda Putri Hasanah, dan Ahmad Riski, Juga teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus dan yang telah memberikan dukungan serta semangat sehingga karya ilmiah ini selesai.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya penelusuran lebih lanjut mengenai penelitian ini, serta kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada Allah jualah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta ridha-Nya dalam mengarungi kehidupan ini.

Banda Aceh, 28 Juni 2019

Penulis,

Rauzatul Jannah

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	te dengan titik di bawahnya
2	ب	b	be	١٧	ظ	ẓ	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	t	te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	ṡ	es dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	ge
5	ج	j	je	٢٠	ف	f	ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	ki
7	خ	kh	ka dan ha	٢٢	ك	k	ka
8	د	d	de	٢٣	ل	l	el
9	ذ	ẓ	zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	em
10	ر	r	er	٢٥	ن	n	en
11	ز	z	zet	٢٦	و	w	we
12	س	s	es	٢٧	هـ	h	ha
13	ش	sy	es dan ye	٢٨	ء	’	apostrof
14	ص	ṡ	es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	ye
15	ض	ḍ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badi'ū
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَهُ	an-nau'
شَيْءٌ	syai'un
إِنَّ	inna
أَمْرٌ	umirtu
أَكَلَ	akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

- Wa mā Muhammadun illā rasul

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضَعْنَا لِلنَّاسِ

-Inna awwala naitin wud'i'a linnasi lallazi bibakkata mubarakkan

لِلَّذِي بِبَكَّةٍ مُّبَارَكَةٍ

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

- Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penulisan	6
1.4. Penjelasan Istilah	6
1.5. Kajian Pustaka	8
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.7. Sistematika Penulisan	16
BAB DUA : LANDASAN TEORITIS TENTANG POLIGAMI	
2.1. Pengertian Poligami dan Dasar Hukum Poligami	17
2.2. Pandangan Ulama Tentang Poligami.....	25
2.3. Prosedur Poligami Menurut Regulasi Perundang-Undangan dan Hukum Islam	29
2.4. Hak Isteri Untuk Meminta Tidak Dimadu.....	38
2.5. Tinjauan Pasal 279 KUHP Tentang Poligami	41
BAB TIGA : PENYELESAIAN POLIGAMI ILEGAL MELALUI JALUR HUKUM PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM	
3.1. Gambaran Singkat Pengadilan Negeri Jantho	47
3.2. Proses Penyelesaian Poligami Ilegal Melalui Jalur Hukum Pidana	55
3.3. Akibat Hukum Dilakukannya Proses Pidana Pada Kasus-Kasus Poligami Ilegal.....	61
3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kasus-Kasus Poligami Ilegal Melalui Jalur Hukum Pidana Yang Telah Diputuskan Pengadilan Negeri Jantho.....	63
BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	69
4.2. Saran	70
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukan pembimbing
2. Surat penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Surat penelitian dari Pengadilan Negeri Jantho



BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seseorang dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar di dalam dirinya terhadap orang lain. Hukum perkawinan dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena hukum perkawinan Islam tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan saja, melainkan mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan. Di samping itu, negara juga mengatur mengenai permasalahan perkawinan dan tata cara perkawinan, seperti halnya seorang suami yang akan melangsungkan perkawinan kedua atau yang dikenal dengan istilah poligami.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa: “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Pihak-pihak yang dimaksud adalah persetujuan para isteri atau isteri-isteri terdahulu dan bagi PNS, persetujuan dari atasan tempatnya berkeja. Pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwasanya pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila adanya tiga alasan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan poligami. *Pertama*, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. *Kedua*, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. *Ketiga*, tidak dapat melahirkan keturunan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya mengatur mengenai kebolehan poligami dengan persyaratan alternatif seperti dalam Pasal 4 ayat (2), akan tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 5 ayat (1) juga mengatur persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami ialah: Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.

Al-Quran tidak mensyariatkan bagi seorang suami yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari isteri terdahulu. Alquran surat an-Nisa' ayat 3 hanya mensyariatkan, bahwa bagi seorang suami yang hendak berpoligami maka harus dapat berlaku adil kepada isteri-isterinya. Kemudian pada surat yang sama ayat 129 juga mengatur demikian. Kemudian untuk mendapatkan izin kawin dari isteri-isteri sebelumnya kadang kala seorang suami mengalami kesulitan karena tidak semua isteri bersedia memberikannya, sehingga suami mencari alternatif agar bisa menikah dengan perempuan lain tanpa diketahui isteri pertama, sehingga hal tersebut memicu atau menimbulkan perselisihan antara laki-laki tersebut dengan isteri pertamanya. Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 71 huruf a dijelaskan bahwasanya "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama". Kemudian dalam Pasal 72 ayat (1) juga dijelaskan "Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum".

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 22 berbunyi: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Begitu juga dalam Pasal 24 berbunyi: “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”.

Namun pada kenyataannya isteri pertama tidak mengajukan pembatalan perkawinan poligami suaminya, melainkan melaporkan tindakan tersebut kepada pihak kepolisian atas pelanggaran Undang-Undang Perkawinan dan melanggar Pasal 279 KUHP ayat (1) yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. Barang siapa yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Pasal 279 KUHP ayat (2) yang berbunyi: “Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Kendatipun demikian, Pengadilan Negeri Jantho telah menerima, memutuskan, dan menyelesaikan kasus

terkait masalah perkawinan antara suami dengan isteri kedua tanpa izin dari isteri terdahulu atau izin dari Pengadilan, dimuai sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 sebanyak 5 kasus sebagaimana yang terdapat dalam putusan Hakim Nomor 19/Pid.B/2014/PN.Jth, putusan Hakim Nomor 89/Pid.B/2015/PN.Jth, putusan Hakim Nomor 90/Pid.B/2015/PN.Jth, putusan Hakim Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Jth dan putusan Hakim Nomor 236/Pid.B/2016/PN.Jth.

Adapun kronologi kasus yang terdapat dalam putusan Hakim Nomor 19/Pid.B/2014/PN.Jth, dinyatakan bahwa suami membenarkan telah melangsungkan perkawinan kedua tanpa ada izin dari isteri sebelumnya dan izin dari Pengadilan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 279 KUHP ayat (1) butir 1 yang menyatakan bahwa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Sehingga dalam hal ini suami tersebut dijerat dengan sanksi pidana penjara selama lima bulan. Kronologi kasus tersebut setara dengan kasus yang terdapat dalam putusan Hakim Nomor 89/Pid.B/2015/PN.Jth dan putusan Hakim Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Jth yang berbeda hanya masa kurungannya.

Sedangkan dalam putusan Hakim Nomor 90/Pid.B/2015/PN.Jth dan putusan Hakim Nomor 236/Pid.B/2016/PN.Jth menjelaskan bahwa para isteri kedua tersebut membenarkan bahwa telah dilangsungkannya perkawinan yang diketahuinya perkawinan tersebut menjadi penghalang yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 279 KUHP ayat (1) butir 2 sehingga menjatuhkan pidana kepada isteri kedua dengan masa penahanan yang berbeda-beda.

Ketika Hakim menyelesaikan masalah tersebut, hendaknya mengupayakan adanya mediasi dalam persidangan. Akan tetapi, Hakim Pengadilan Negeri Jantho langsung menjatuhkan putusan setelah mendengarkan keterangan dari para saksi-saksi dalam persidangan dan tidak mengupayakan adanya mediasi. Kemudian setelah putusan tersebut selesai dilaksanakan, pasangan poligami tersebut masih bisa melakukan hubungan suami isteri, sedangkan dalam putusan dikatakan bahwa perkawinan poligami tersebut adanya unsur penghalang perkawinan yang menyebabkan mereka tidak bisa melakukan perkawinan. Maka penulis perlu mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang masalah perkawinan poligami suami dengan isteri kedua tanpa izin dari Pengadilan terkait keabsahan perkawinan poligami suami dengan isteri kedua tersebut dengan mengangkat judul: **“Penyelesaian Poligami Ilegal Melalui Jalur Hukum Pidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jantho)”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Mengapa kasus-kasus poligami ilegal diproses melalui jalur hukum pidana oleh Pengadilan Negeri Jantho ?
2. Bagaimana akibat hukum dilakukannya proses pidana pada kasus-kasus poligami ilegal ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kasus-kasus poligami ilegal melalui jalur hukum pidana yang telah diputuskan Pengadilan Negeri Jantho ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Penulis mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan pembahasan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kenapa kasus-kasus poligami ilegal diproses melalui jalur hukum pidana.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dilakukannya proses pidana pada kasus-kasus poligami ilegal.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kasus-kasus poligami ilegal melalui jalur hukum pidana yang telah diputuskan Pengadilan Negeri Jantho.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan kata-kata, ada baiknya penulis menjelaskan sedikit tentang beberapa istilah yang terdapat didalam judul ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Poligami ilegal

Poligami artinya beristeri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu isteri atau seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.¹ Poligami ilegal adalah praktek perkawinan yang dilakukan dengan cara tidak memenuhi syarat-syarat

¹ Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 129.

poligami. Poligami ilegal sering dikenal dengan nikah dibawah tangan atau nikah yang dilakukan tidak di depan Pegawai Pencatat Nikah.

2. Jalur hukum pidana

Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana dalam pemberian akibat hukum (sanksi). Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).²

3. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri adalah sebuah lembaga Peradilan yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum dan berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Pengadilan Negeri pada tingkat pertama berfungsi sebagai lembaga yang bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata.

4. Hukum Islam

Hukum diartikan sebagai suatu aturan, kata hukum juga berarti *al-qadha* (ketetapan) dan *al-man'u* (pencegahan).³ Adapun kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu akar kata "*aslama-yuslimu-islaman*", mempunyai arti "berserah diri, tunduk dan patuh". Jadi hukum Islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan

² <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 10 Januari 2019.

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 2, cet. 4, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 571.

wahtu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallah yang diakui dan ditakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.⁴

Hukum Islam adalah hukum syara' yang bersangkutan dengan perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil terperinci yang berhubungan dengan akidah maupun yang berhubungan dengan akhlak.

1.5. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan ini, belum ada kajian yang membahas secara spesifik tentang penelitian terkait dengan permasalahan “Penyelesaian Poligami Ilegal Melalui Jalur Hukum Pidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jantho)”, sekalipun banyak karya-karya tulis yang menyangkut dengan masalah perkawinan kedua tanpa izin pengadilan atau izin dari istri pertama. Akan tetapi, penelitian ini yang berhubungan dengan topik diatas telah ditulis oleh beberapa orang, antara lain:

Dari tulisan dan karya-karya tersebut hanya menggambarkan secara umum, seperti yang ditulis oleh Abdullah bin Taslim al-Buthoni, menjelaskan tentang syariat Allah Swt tentang poligami yang beliau praktekkan sendiri kepada keempat isteri beliau, karena dalam pandangan beliau poligami memiliki berbagai hikmah dan mamfaat sebab terkadang poligami harus dilakukan dalam keadaan tertentu misalnya disaat isteri sudah lanjut usia atau sakit maka jikalau suami tidak berpoligami maka dikhawatirkan akan terjerumus kedalam perbuatan maksiat sehingga ia tidak dapat menjaga kehormatannya.

⁴ Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani & Mizanul Muslim, *Barometer Menuju Muslim Kaffah*, (Solo: Kordova Mediatama, 2009), hlm. 216.

Skripsi yang ditulis oleh Miss Sofa Samaae, tahun 2016 yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Poligami Dalam Masyarakat Patani Selatan Thailand (Studi Kasus di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand)*”, skripsi ini membahas tentang makna dari poligami itu sendiri, kemudian poligami dibolehkan apabila dalam keadaan darurat dengan memenuhi syarat-syarat poligami yang ditentukan dalam hukum, dan masyarakat Patani Selatan Thailand memahami bahwa orang yang mampu berpoligami adalah orang-orang yang mampu secara material yakni orang yang mempunyai banyak harta dan ini merupakan syarat pokok yang harus dipenuhi, sedangkan keadilan moral atau mental merupakan syarat pelengkap. Poligami dalam masyarakat Patani Selatan Thailand banyak yang melakukannya dengan mengabaikan kebutuhan lahir batin para istri sebagai nilai dampak negatifnya, sedangkan nilai positifnya ada juga yang melakukan poligami untuk mendapatkan keturunan atas dasar istrinya mandul.

Skripsi yang ditulis oleh Riska Zahara, tahun 2017 yang berjudul “*Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 Tentang Penolakan Permohonan Izin Poligami (Analisis Dengan Teori Maslahah)*”, menyimpulkan pertimbangan hakim konstitusi dalam menolak permohonan uji materil tentang izin poligami ada dua pertimbangan. *Pertama*, yaitu pertimbangan menurut hukum Islam, di mana dalam Islam diperbolehkan untuk berpoligami karena sebab dari kondisi pelaku, waktu, dan keadaan yang melatarbelakanginya dengan syarat harus berlaku adil sebagaimana yang dimuat dalam surat an-Nisa’ ayat 129. *Kedua*, pertimbangan konstitusional pasal-pasal yang dimohonkan.

Undang-undang Perkawinan memuat alasan, syarat, dan prosedur poligami, sesungguhnya semata-mata sebagai upaya untuk menjamin dapat dipenuhinya hak-hak istri dan calon istri yang menjadi kewajiban suami yang berpoligami dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Safiq Imran Bin Samsudin, tahun 2018 yang berjudul "*Prosedur Poligami Di Malaysia (Analisis Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 dan Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu)*", menjelaskan tentang prosedur poligami di Wilayah Persekutuan 1984 dan Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu berbeda karena kedua negeri ini mempunyai prosedur tersendiri. Bagi Wilayah Persekutuan mengatur tentang prosedur poligami dalam seksyen 24(4) Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 menyatakan bahwa apabila Mahkamah menerima permohonan poligami, maka harus memanggil pemohon dan isterinya dan wali kepada bakal isteri.

Mahkamah memanggil pemohon dan isterinya untuk mendengar permohonan dan permohonan poligami akan dilakukan dalam Mahkamah tertutup. Sedangkan, bagi negeri Terengganu prosedur poligami diatur dalam perkara 21 Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam yang menyatakan bahwa seorang laki-laki tidak boleh berkahwin dengan seorang perempuan apabila laki-laki tersebut masih terikat perkawinan dengan isteri terdahulu kecuali dengan terlebih dahulu mendapat kebenaran secara tertulis dari Hakim Syar'i dan negeri Terengganu tidak memerlukan izin isteri karena yang

diperlukan hanya izin dari Qhadi atau Hakim Syar'i. Kedua Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa dasar hukum Islam yang digunakan dalam prosedur poligami mengikut pencyariatan yang telah ditetapkan didalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 3 tentang keadilan.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Akramul Fata, tahun 2018 yang berjudul "*Pembatalan Perkawinan Karena Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/MS.Bna)*", menjelaskan bahwa dalam putusan tersebut Hakim menolak permohonan pembatalan nikah oleh pemohon (isteri pertama) karena suami melakukan praktek poligami. Dalam hal ini isteri menganggap bahwa suami telah melakukan penipuan perihal pernikahannya yang terdahulu. Pertimbangan Hakim dalam menolak permohonan tersebut berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 385 K/AG/2009 tanggal 16 September 2009 bahwa dalam hal penipuan, apabila selama 6 bulan yang bersangkutan tidak menggunakan haknya, maka haknya untuk mengajukan pembatalan perkawinan menjadi gugur. Sedangkan disini poligami tersebut telah diketahui sejak tahun 2014 dan baru diajukan permohonan pembatalan perkawinan pada tahun 2016. Dan dalam hukum Islam praktek poligami dibolehkan dengan syarat dapat berlaku adil dan pembatalan perkawinan diperbolehkan apabila adanya balak, gila, penyakit kusta, penyakit menular dan alasan lain seperti adanya daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh), dan impoten.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sekumpulan peraturan kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku disiplin ilmu sehingga peneliti bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tertentu. Metode penelitian bermakna agar suatu upaya dapat memperoleh pengetahuan yang benar yang dilakukan secara menyeluruh dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, untuk mengembangkan dan sebagai koreksi terhadap atau menguji kebenaran ilmu pengetahuan yang ada.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian *Normatif sosiologis*. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.⁵ Pendekatan hukum *normatif*, yakni suatu pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam dan hukum positif dengan menggunakan data primer dan data sekunder.⁶

Selain itu, penulis juga menggunakan metode penelitian *kualitatif*. Metode kualitatif dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa adanya) melalui pengumpulan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 35.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 11.

data dari latar alami sebagai sumber langsung yang diamati.⁷ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan hasil penelitian objektif terhadap keadaan yang terdapat di lapangan.⁸

Metode ini adalah sebuah konsep keseluruhan untuk mengungkapkan rahasia tertentu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara bekerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya atau serangkaian kegiatan atau proses menjangkau data/informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam aspek atau bidang kehidupan tertentu pada objeknya.⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Pertama penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu mengkaji sumber data primer yang terdiri dari 5 (lima) kasus tentang permasalahan suami yang melangsungkan perkawinan kedua tanpa izin dari Pengadilan atau izin dari istri pertama yang diselesaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jantho.

Kedua, penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengkaji sumber data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, tulisan-

⁷ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 18.

⁹ Mohd. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 176.

tulisan dari berbagai rujukan seperti buku-buku, skripsi, jurnal, serta rujukan-rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan objek penelitian yang penulis kaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan mengumpulkan data-data melalui tiga sumber hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah sumber data pokok dalam penelitian ini, yang terdiri dari: Alquran, Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 279 KUHP, dan putusan Pengadilan Negeri Jantho dalam putusan Hakim Nomor 19/Pid.B/2014/PN.Jth, putusan Hakim Nomor 89/Pid.B/2015/PN.Jth, putusan Hakim Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Jth, putusan Hakim Nomor 90/Pid.B/2015/PN.Jth dan putusan Hakim Nomor 236/Pid.B/2016/PN.Jth.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti: Ibnu Rusyd: *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Sayyid Sabiq: *Fiqih Sunnah*, Wahbah Az-Zuhaili: *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, A. Hamid Sarong: *Hukum Perkawinan di Indonesia*, dan masih banyak buku yang lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-

kamus, jurnal-jurnal, artikel-artikel serta bahan dari internet dengan tujuan untuk lebih memahami dalam penelitian ini.

Adapun proses dalam pengumpulan data, dengan menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.¹⁰ Dengan mengadakan wawancara langsung dengan pejabat Pengadilan Negeri Jantio, Peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan sebagai sumber untuk diolah dan dianalisa.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam suatu penelitian. Analisis data adalah cara menguraikan atau memecahkan data penelitian secara keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian dengan tepat dan akurat.

Setelah semua data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah di analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh di lapangan kemudian diolah dan di analisis dengan menggunakan kata-kata yang logis dan uraian kalimat yang jelas dengan cara mengaitkan pada berbagai temuan di lapangan serta dipadukan dengan teori-teori yang ada dan akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat.

¹⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 108.

1.7. Sistematika Penulisan

Sebagaimana gambaran umum dalam penyusunan penelitian ini sesuai dengan judul, penulis menyusun sistematika skripsi kepada empat bab, dimana pada masing-masing bab ada uraian sendiri dan antara bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan dan berhubungan, dengan perincian sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan landasan teoritis tentang poligami yang terdiri dari pengertian poligami dan dasar hukum poligami, prosedur poligami menurut regulasi perundang-undangan dan hukum Islam, hak isteri untuk meminta tidak dimadu, serta tinjauan hukum Positif tentang poligami dalam Pasal 279 KUHP.

Bab tiga menjelaskan tentang penyelesaian poligami ilegal melalui jalur hukum pidana menurut hukum Islam yang terdiri dari gambaran singkat Pengadilan Negeri Jantho, proses penyelesaian poligami ilegal melalui jalur hukum pidana, akibat hukum dilakukannya proses pidana pada kasus-kasus poligami ilegal, dan tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kasus-kasus poligami ilegal melalui jalur hukum pidana yang telah diputuskan Pengadilan Negeri Jantho.

Bab empat tentang penutup yang merupakan akhir dari pembahasan yang meliputi kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi ini, serta saran yang direkomendasikan kepada para pihak yang terkait dalam penelitian ini.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG POLIGAMI

1.1. Pengertian Poligami dan Dasar Hukum Poligami

Poligami merupakan salah satu permasalahan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Pada satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif atau psikologis, bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki nilai-nilai normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batin seseorang agar tidak terjerumus ke dalam lembah perzinaan.

Poligami dikenal hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu kala tidak asing dengan poligami. Misalnya, sejak dulu poligami sudah dikenal orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain. Poligami telah dikenal bangsa-bangsa di permukaan bumi sebagai masalah kemasyarakatan. Di dunia Barat, kebanyakan orang membenci dan menentang poligami. Sebagian besar dari mereka menganggap bahwa poligami adalah hasil dari perbuatan cabul dan oleh karenanya dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral. Akan tetapi, yang terjadi di sana adalah kebalikan dari kenyataannya.

Kata “poligami” berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak dan *gamein* yang artinya kawin. Jadi, poligami artinya kawin banyak atau suami

beristeri banyak atau isteri bersuami banyak pada saat yang sama.¹ Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang isteri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.

Dalam Islam, perkawinan memiliki dua fungsi; Pertama adalah untuk memenuhi hasrat kedua pasangan, baik yang bersifat fisik maupun spiritual. Dimana dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa fungsi perkawinan adalah untuk memperoleh sakinah (ketenangan). Yang kedua, perkawinan berfungsi sebagai sarana melestarikan keturunan.² Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya, tidak menghapus praktek poligami, Allah Swt membolehkan berpoligami hanya sampai empat orang isteri dengan syarat-syarat ketat seperti keharusan berlaku adil di antara para isteri. Syarat-syarat ini ditemukan di dalam Alquran surah An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَشِيًّا
وَتُحْلَاثَ وَرُبَاعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berbuat adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku II)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 151.

² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 26-27.

yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa’ [4]: 3).³

Pada dasarnya ayat ini menganut sistem monogami dan dengan jelas melarang seseorang mengawini lebih dari seorang isteri bila ia khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri tersebut. Ayat ini merupakan kelanjutan tentang pemeliharaan terhadap anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristeri lebih dari satu orang. Karena erat hubungannya antara memelihara anak yatim dan beristeri lebih dari satu. Asal usul ayat ini bahwasanya Urwah bin Zubair r.a. meriwayatkan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah r.a. tentang firman Allah Swt dalam Alquran surah An-Nisa’ ayat 3. Aisyah r.a. menjawab, “Wahai keponakanku, yang dimaksud di dalam ayat ini adalah setiap perempuan yatim yang berada dalam asuhan laki-laki yang menjadi walinya, di mana penggunaan harta benda keduanya tercampur.

Ketika laki-laki tersebut tertarik kepada harta dan kecantikan perempuan yatim yang ia asuh, lalu punya keinginan untuk menikahinya tanpa mau memberikan mahar secara adil kepadanya, seperti lazimnya mahar yang selayaknya ia terima, maka turunlah ayat yang berisi larangan bagi para wali untuk menikahi perempuan yatim yang berada dalam asuhannya, kecuali ia memberikan kepada perempuan yatim tersebut mahar secara adil. Bahkan dianjurkan untuk memberikan mahar yang lebih tinggi nilainya dari biasanya.

³ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 191.

Para wali tersebut juga diperkenankan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang baik dan mereka senang di samping perempuan yatim tersebut.”⁴

Keadilan yang dituntut dalam surah An-Nisa’ ayat 3, menurut keterangan yang terdapat dalam kitab-kitab Tafsir meliputi apa saja yang mampu dilakukan oleh manusia sesuai menurut kodrat kemanusiaannya, seperti keadilan dalam hal menggauli dan memberi nafkah kepada isteri-isteri. Demikian pendapat ahli-ahli tafsir di kalangan ulama salaf, seperti Ibn Abbas dan Mujahid. Pendapat yang sama juga diberikan oleh ahli-ahli tafsir yang datang kemudian, antara lain seperti Jalaluddin al Mahalliy, Jalaluddin al Sayuthiy, Ahmad al Shawiy dan al Alusiy.⁵

Selanjutnya pada surah yang sama ayat 129 Allah Swt berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
فَتَذَرُوهُمَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa’ [4]: 129).⁶

Dalam Alquran surah An-Nisa’ ayat 3 dan ayat 129 jika dilihat seolah-olah bertentangan dalam masalah berlaku adil. Pada ayat 3, diwajibkan bagi seorang suami untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Sedangkan dalam ayat 129, meniadakan berlaku adil. Pada hakikatnya, kedua ayat tersebut

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Terj, cet. 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 345-346.

⁵ Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, cet. 1, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hlm. 76.

⁶ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 285.

tidaklah bertentangan karena yang dituntut di sini adalah adil dalam masalah lahiriah bukan kemampuan manusia. Berlaku adil yang ditiadakan dalam surah An-Nisa' ayat 129 adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang.

Ulama-ulama tafsir membolehkan tidak berlaku adil dalam hal-hal yang sifatnya bathiniyah, seperti rasa cinta dan kecondongan hati seorang suami, kerana hal ini memang tidak mampu dilakukan oleh manusia.⁷ Suami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya dalam urusan: pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing isteri, dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan antara isteri yang kaya dengan isteri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang berasal dari golongan bawah. Jika masing-masing isteri mempunyai anak yang jumlahnya berbeda, atau jumlahnya yang sama tapi biaya pendidikannya berbeda, tentu saja dalam hal ini harus menjadi pertimbangan dalam memberikan keadilan.⁸

Sedangkan, adil terhadap isteri-isteri dalam masalah cinta dan kasih sayang, Abu Bakar bin Araby mengatakan bahwa hal ini berada di luar kesanggupan manusia, sebab cinta itu adanya dalam genggamannya Allah Swt yang mampu membolak-balikannya menurut kehendak-Nya. Begitu juga dengan hubungan seksual, terkadang suami bergairah dengan isteri yang satu, tetapi tidak bergairah dengan isteri lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak disengaja, ia tidak terkena hukum dosa karena berada di luar kemampuannya. Oleh karena itu, ia tidak dipaksa untuk berlaku adil. Dalam kaitan ini, Aisyah r.a. berkata:

⁷ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz II, Maktabat Dahlan, Indonesia t.t., hlm. 242.

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 131-132.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقَسِمُ فَيُعْدِلُ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ, قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الْقَلْبُ (رواه ابوداودو الترمذى والنسائى وابن

حبان)

“Rasulullah saw selalu membagi giliran terhadap para isterinya dengan adil. Beliau bersabda, ‘Ya Allah, inilah pembagianku sesuai dengan yang aku miliki, maka janganlah Engkau mencelakakanku dengan apa yang Engkau miliki dan aku tidak memilikinya.’ (HR Imam Empat. Hadits ini shahih menurut Ibnu Hibban dan al-Hakim. Tirmidzi menilainya sebagai hadits mursal).⁹

Abu Daud berkata: Yang dimaksud dengan “Engkau miliki tetapi aku tidak memilikinya” yaitu hati. Lafazh hadits ini berdasarkan riwayat dari Abu Daud dan isnadnya shahih, akan tetapi at-Tirmidzi berkata hadits ini diriwayatkan pula oleh Hammad bin Zaid dan yang lainnya dari Ayyub dari Abu Qilabah secara mursal dan ini lebih shahih. Menurut Al-Khaththabi, hadits tersebut sebagai penguat adanya wajib melakukan pembagian yang adil terhadap isteri-isterinya yang merdeka, dan makruh bersikap berat sebelah dalam menggaulinya, yang berarti mengurangi haknya, tetapi tidak dilarang untuk lebih mencintai perempuan yang satu daripada yang lainnya, karena masalah cinta berada di luar kesanggupannya.

Apabila seorang lelaki menikah lagi dengan wanita lain yang masih gadis (perawan), ia boleh bermalam dengannya selama tujuh hari berturut-turut. Apabila ia menikah dengan wanita lainnya yang sudah janda, ia boleh bermalam dengannya selama tiga hari.¹⁰ Aisyah r.a. meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah

⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 464.

¹⁰ Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i: Pedoman Amaliah Muslim Seharian-hari*, cet. 3, (Jakarta: Fathan Media Prima, 2018) hlm. 212.

saw., hendak melakukan perjalanan, beliau mengundi isteri-isteri beliau; barang siapa di antara isteri-isteri tersebut yang keluar namanya maka ia berhak menemani perjalanan beliau. Rasulullah saw., juga membagi giliran untuk isteri-isteri beliau dengan menentukan hari. Demikianlah yang terjadi, kecuali bahwa Saudah binti Zam'ah r.a. mengikhhlaskan hari gilirannya kepada Aisyah r.a.¹¹

Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang perempuan yang mendapatkan kesempatan untuk menemani suaminya selama melakukan perjalanan tidak dianggap mengambil masa yang menjadi hak isteri-isteri yang lain, sehingga ia tidak perlu menggantinya di kemudian hari hal ini berlaku apabila kesempatan tersebut merupakan hasil undian dan bukan karena pilihan atau kehendak sang suami.¹² Namun sebagian ulama ada yang beranggapan bahwa sang suami hendaklah mengganti waktu giliran para isteri yang ditinggalkannya sesuai bilangan hari di mana mereka ditinggalkan, agar terjadi kesetaraan untuk mendapat kesempatan bersamanya.¹³ Mengenai hikmah diizinkan berpoligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan isteri yang mandul.
2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan isteri, sekalipun isteri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai isteri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 3, cet. 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 353.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 353-354.

3. Untuk menyelamatkan suami dari yang *hypersex* dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara/masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama.¹⁴

Dengan adanya poligami dalam ketentuan ajaran Islam, merupakan karunia besar bagi kelestariannya, yang menghindar dari perbuatan-perbuatan sosial yang kotor dan akhlak yang rendah dalam masyarakat yang mengakui poligami. Adapun dalam masyarakat yang melarang poligami dapat dilihat hal-hal negatif sebagai berikut:

1. Kejahatan dan pelacuran tersebar dimana-mana sehingga jumlah dari pelacur lebih banyak daripada perempuan yang bersuami.
2. Banyaknya anak-anak yang lahir tanpa ayah yang jelas, sebagai hasil dari perbuatan di luar nikah. Di Amerika, misalnya setiap tahun lahir anak di luar nikah lebih dari dua ratus ribu.
3. Munculnya berbagai macam penyakit badan, kegoncangan mental, dan gangguan-gangguan syaraf. Pada hakikatnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan selamanya akan menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan,
4. Mengakibatkan keruntuhan mental.

¹⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 136-137.

5. Merusak hubungan yang sehat antara suami dan isterinya, mengganggu kehidupan rumah tangga dan memutuskan tali ikatan kekeluargaan sehingga tidak lagi menganggap segala sesuatu yang berharga dalam kehidupan bersuami isteri.
6. Meragukan sahnya keturunan sehingga suami tidak yakin bahwa anak-anak yang di asuh dan di didik adalah darah dagingnya sendiri.¹⁵

Dampak-dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelarangan poligami tersebut di atas disebabkan karena pada hakikatnya manusia mempunyai naluri seks yang merupakan naluri yang sangat kuat sehingga menuntut adanya jalan keluar dan apabila jalan keluar tersebut tidak ada maka banyaknya manusia yang mengalami kegoncangan, kehancuran, kekacauan dan menerobos jalan yang jahat. Perkawinan merupakan jalan yang paling baik dalam memuaskan naluri seks tersebut sehingga dengan perkawinannya seorang manusia menjadi terpelihara dari dampak-dampak yang ditimbulkan dari pelarangan poligami tersebut.

1.2. Pandangan Ulama Tentang Poligami

Dalam pandangan fikih, poligami dalam kitab-kitab fikih disebut dengan *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak isteri, sebenarnya tidak lagi menjadi persoalan. Bahwa ulama sepakat tentang kebolehan poligami, kendatipun dengan persyaratan yang bermacam-macam. As-Sarakhsi menyatakan kebolehan poligami dan mensyaratkan pelakunya harus berlaku adil. Al-Kasani menyatakan lelaki yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. As-Syafi'i juga

¹⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 360-361.

mensyaratkan keadilan di antara para isteri, dan menurutnya keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi isteri di malam hari atau di siang hari.¹⁶ Imam Malik meriwayatkan dalam kitab *Al-Muwatha'*, begitu juga Imam Nasa'i dan Daruquthni dalam sunannya, sesungguhnya Rasulullah saw berkata kepada Ghilan bin Umayyah ats-Tsaqafi, yang ketika itu sudah masuk Islam dan sebelumnya dia menikahi sepuluh perempuan. Rasulullah saw berkata kepadanya, "*Pilihlah empat di antara mereka dan cerailah yang lain*".¹⁷

Berkaitan dengan masalah poligami, Rasyid Ridha mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi, sebagai berikut: Islam memandang poligami lebih banyak membawa mudharat daripada mamfaatnya karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Karena itu poligami hanya diperbolehkan apabila dalam keadaan darurat, misalnya isteri ternyata mandul, sebab menurut pandangan Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia yakni amalnya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdoa untuknya. Maka dalam keadaan yang

¹⁶ Amiur Nurdin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 158.

¹⁷ Imam Malik, *Muwatha' Malik*, jld. II, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), hlm. 586.

demikian, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya.¹⁸

Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqh paling tidak memiliki dua syarat: Pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri. Kedua, harus memperlakukan semua isterinya dengan adil. Tiap isteri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.¹⁹ Perihal praktek poligami para ulama berbeda pendapat, para Imam madzhab mengatakan bahwa seorang suami boleh memiliki isteri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang isteri. Dan kebolehan tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Para ulama ahli Sunnah juga telah sepakat, bahwa apabila seorang suami mempunyai isteri lebih dari empat maka hukumnya haram. Perkawinan yang kelima dan seterusnya dianggap batal dan tidak sah, kecuali suami telah menceraikan salah seorang isteri yang empat itu dan telah habis masa iddahnyanya.

Berkenaan dengan tindakan menikahi lebih dari empat wanita sekaligus, jumhur ulama berpendapat bahwa tidak boleh menikah lebih dari itu, berdasarkan firman Allah Swt, "...maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi, dua, tiga, atau empat" (An-Nisaa' : 3); ketika diriwayatkan bahwa Rasulullah saw

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm . 130-131.

¹⁹ Abdul Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 192.

bersabda kepada Ghailan yang masuk Islam dengan sepuluh isteri, “Tahanlah empat (isteri) dan ceraikanlah yang lainnya”.²⁰

Syekh Wahbah Az-Zuhaili memandang bahwa praktek poligami bukan bangunan ideal rumah tangga Muslim. Menurutnya, bangunan ideal rumah tangga Muslim adalah monogami. Praktek poligami adalah sebuah pengecualian dalam praktek rumah tangga. Praktek ini bisa dilakukan dengan sebab-sebab umum dan sebab-sebab khusus. Alhasil, hanya kondisi kondisi darurat yang membolehkan seseorang menempuh praktek poligami. Sebab-sebab umum yang dimaksud oleh Wahbah Az-Zuhaili adalah perang yang menewaskan banyak pria. Sementara sebab khusus adalah penyakit berat yang diderita oleh seorang isteri sehingga tidak bisa melakukan tugas-tugasnya sebagai seorang isteri.

Berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang membolehkan poligami, menurut Abdurrahman setelah merangkum pendapat *fuqaha*, setidaknya ada delapan keadaan. (1) Isteri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan. (2) Isteri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat melahirkan. (3) Isteri sakit ingatan. (4) Isteri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai isteri. (5) Isteri memiliki sifat buruk. (6) Isteri minggat dari rumah. (7) Ketika terjadi ledakan perempuan dengan sebab perang misalnya. (8) Kebutuhan suami beristeri lebih dari satu, dan jika tidak menimbulkan kemudharatan di dalam kehidupan dan pekerjaannya.²¹

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 74.

²¹ Amiur Nurdin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 159.

Dari syarat-syarat diatas dapat dilihat, bahwasanya para *fuqaha* memberikan kelonggaran atau keleluasaan bagi suami untuk memutuskan apakah ia akan berpoligami atau tidak. Poligami diperbolehkan apabila keadaan yang benar-benar memaksa, disamping itu kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Sebenarnya aturan mengenai syarat-syarat poligami tersebut diatur supaya tidak disalahgunakan dan menimbulkan akses negatif atau dalam bahasa hukum Islam tidak menimbulkan kemafsadatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sebaliknya yang ingin diwujudkan adalah kemaslahatan bagi suami isteri tersebut.

1.3. Prosedur Poligami Menurut Regulasi Perundang-Undangan dan Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan undang-undang yang mengatur tata cara perkawinan dan perceraian di Indonesia. Bahkan secara khusus, mengatur tata cara melakukan poligami. Aturan poligami bagi PNS dipisahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, aturan pelaksanaannya berprinsip pada asas monogami yaitu satu suami atau satu isteri. Dalam suatu hal atau alasan, seorang suami diperbolehkan beristeri lebih dari satu sebagaimana hal tersebut terdapat dalam serangkaian persyaratan yang berat. Pasal-pasal dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan langsung dengan poligami adalah:

Pasal 3

1. Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
2. Pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dengan adanya pasal-pasal yang memperbolehkan untuk berpoligami, pada dasarnya undang-undang perkawinan bukan menganut asas monogami mutlak, akan tetapi menganut asas monogami terbuka atau monogami yang tidak mutlak. Poligami ditempatkan sebagai keadaan yang berada dalam ranah hukum darurat (*emergency law*) atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*). Maka dari itu, suami tidak mempunyai kewenangan penuh dalam berpoligami tetapi atas dasar suami memperoleh izin dari pengadilan seperti yang tertera dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 4

1. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan-alasan tersebut, mengacu pada tujuan pokok perkawinan, yakni membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam rumusan kompilasi, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jika ketiga hal tersebut diatas menimpa satu keluarga atau pasangan suami isteri, sudah tentu kehampaan dan kekosongan manis dan romantisnya kehidupan rumah tangga yang menerpanya. Misalnya, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya atau suami tidak bisa menjalankan kewajibannya tentu akan terjadi kepincangan yang mengganggu laju bahtera rumah tangga yang bersangkutan.

Meskipun hanyalah sebagian dari tujuan perkawinan, kebutuhan seksual akan mendatangkan pengaruh besar, manakala tidak terpenuhi. Demikian juga, apabila isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Berbeda dengan alasan ketiga, tidak setiap pasangan suami isteri, yang isterinya tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternatif untuk berpoligami. Mereka kadang-kadang menempuh cara mengangkat anak asuh. Akan tetapi, jika suami ingin berpoligami, hal itu adalah wajar dan masuk akal. Karena keluarga tanpa ada anak tidaklah lengkap.²²

Pasal 5

1. Untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Adanya persetujuan isteri/isteri-isteri.

²² Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 134.

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diatur tentang ketentuan beristeri lebih dari seorang pada Bab VIII yaitu:

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri,
 - Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
 - Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang Pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperhatikan:
 - i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - ii. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pengadilan Agama mempunyai wewenang dalam memberikan izin kepada seseorang yang hendak berpoligami dan izin Pengadilan Agama menjadi sangat menentukan bagi Pegawai Pencatat Nikah untuk melakukan pencatatan perkawinan bagi seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang. Pegawai

Pencatat Nikah dilarang melakukan pencatatan perkawinan apabila seorang suami yang ingin berpoligami tidak mempunyai izin poligami dari Pengadilan Agama.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat.
3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 5

1. Permintaan izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis .
2. Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau beristeri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskan kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima izin tersebut.

Pasal 9

1. Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan
2. Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberi keterangan yang meyakinkan.
3. Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama diberi nasehat.

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun, di Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islamnya telah mengatur hal tersebut sebagai berikut:

Pasal 55

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu orang.

Pasal 56

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam di atas, Pengadilan Agama hanya dapat memberikan izin kepada suami yang hendak berpoligami apabila terdapat alasan-alasan yang memperbolehkan untuk berpoligami sebagaimana disebut dalam Pasal 4 Undang-undang Perkawinan. pada dasarnya Pengadilan Agama dapat memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 58

1. Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
 - a. Adanya persetujuan isteri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai

persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isteri sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Menurut Mohammad Daud Ali, dalam rangka mengatasi masalah ini, izin pengadilan tidak boleh dianggap sebagai syarat sah perkawinan kedua. Cukuplah dianggap sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam rangka melindungi kaum wanita dan anak-anak. Persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan persyaratan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan. Pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami yang pada kenyataannya peluang yang diberikan untuk berpoligami terbuka lebar.

1.4. Hak Isteri Untuk Meminta Tidak Dimadu

Sebagaimana Islam telah mensyariatkan poligami dengan kewajiban berbuat adil dan membatasi jumlah isteri empat orang saja, Islam juga memberi

hak kepada perempuan atau walinya untuk mensyaratkan (pernikahannya) bahwa ia tidak akan dimadu.²³ Apabila dalam akad nikah seorang isteri menyebutkan syarat bahwa suaminya tidak boleh dan tidak akan pernah memadunya, maka akad tersebut sah dan berlaku. Isteri tersebut berhak membatalkan pernikahannya apabila di kemudian hari sang suami melanggar syarat yang diucapkannya pada waktu akad bahwa suami tidak akan menikah dengan perempuan lain. Kecuali jika sang isteri mengurungkan niatnya untuk membatalkan pernikahan tersebut, rela, atau memaafkan suaminya atas pelanggaran yang ia lakukan.²⁴ Miswar bin Makhrumah mendengar Rasulullah saw., bersabda dari atas mimbar.

إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم، ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم، إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. فإنما ابنتي بضعة مني، يريني ما أرابها، ويؤذي ما آذاها

“Sungguh, bani Hisyam bin Mugirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan Ali bin Abu Thalib r.a. tetapi aku tidak mengizinkan, dan aku tidak mengizinkan, dan tidak akan pernah kuizinkan. Kecuali Ali bin Abu Thalib bersedia menceraikan putriku terlebih dahulu lalu menikahi putri mereka. (Aku bersikap demikian) karena putriku adalah darah dagingku, di mana aku akan merasa gelisah bila ada yang membuatnya gelisah, dan aku akan tersakiti bila ada hal yang menyakitinya.”²⁵

Apabila suatu saat seorang suami memadu isterinya, maka isteri berhak untuk membatalkan pernikahannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sesuai dengan pasal-pasal berikut ini:

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 3, cet. 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 354.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi [3]: Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 905-906.

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 26

1. Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
2. Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) Pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat Pegawai Pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 70 huruf a dinyatakan perkawinan batal (batal demi hukum) apabila: suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj'i. Selanjutnya pada Pasal 71 huruf a dijelaskan perkawinan yang dapat dibatalkan apabila: seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

1.5. Tinjauan Pasal 279 KUHP Tentang Poligami

Hukum positif adalah hukum yang berlaku kini dan disini yang dibuat oleh manusia untuk ketertiban masyarakat (*ius coastitutum*). Berdasarkan hukum positif yang berlaku, perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami. Asas ini hanya memberi peluang bagi seorang suami untuk mempunyai seorang isteri, begitu juga sebaliknya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suami yang hendak memiliki isteri lebih dari seorang harus memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami dan syarat-syarat untuk berpoligami inilah yang kerap dilanggar. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur mengenai ketentuan perkawinan dan

penerapan sanksi bagi yang melanggarnya, terdapat pada Bab XIII Pasal 279 yaitu:

Bab XIII

Kejahatan Terhadap Asal-Usul Perkawinan

Pasal 279

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
1. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
 2. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
- (2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 Nomor 1-5 dapat dinyatakan.²⁶

Pencabutan hak yang dimaksud dalam Pasal 35 adalah hak-hak terpidana yang dengan putusan Hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam aturan umum lainnya ialah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu,
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata,

²⁶ Sunarto Surodibroro, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, cet. 9, (Jakarta: Raja Grafindi Persada, 2003), hlm. 164-165.

3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum,
4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan Pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri,
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.

Berdasarkan Pasal 279 KUHP, seseorang dapat dipidana apabila salah satu pihak melakukan suatu perkawinan lagi padahal terhalang oleh perkawinan sebelumnya. Terhalang yang dimaksud ini adalah sebagai indikator yang menyebabkan perkawinan selanjutnya menjadi tidak boleh dilaksanakan. Pidana dengan pemberatan dilakukan ketika seseorang melakukan perkawinan lagi padahal masih terhalang oleh perkawinan sebelumnya dan ia juga menyembunyikan hal tersebut kepada pasangan kawinnya yang selanjutnya. Pelanggaran poligami yang terkandung dalam Pasal 279 KUHP adalah pelaksanaan poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam. Di antara ketentuan hukum yang biasanya dilanggar oleh pelaku poligami adalah mengabaikan pemenuhan atas persyaratan kumulatif. Serta pengabaian terhadap persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami.

Kendatipun negara telah menetapkan peraturan mengenai keharusan bagi seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang harus mendapatkan persetujuan isteri/isteri-isteri, namun seorang suami kadangkala mengalami kesulitan dalam memperoleh persetujuan tersebut, sehingga suami berfikir bagaimana caranya agar ia dapat menikah lagi dengan perempuan lain. Pada akhirnya, suami mengambil jalan pintas (alternatif) dengan cara nikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari isteri pertama (terdahulu).

Perkawinan ini biasanya dikalangan masyarakat Indonesia dikenal dengan sebutan nikah di bawah tangan atau yang lazim disebut “nikah siri”. Nikah siri yang dimaksud disini adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi rukun maupun syarat perkawinan, tetapi tidak dicatat di depan Pegawai Pencatat Nikah. Namun demikian, pencatatan perkawinan tidak dapat dijadikan indikator dalam menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Taufiqurrahman Syahuri yang melansir pendapat dari Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh kelengkapan syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama masing-masing pasangan calon mempelai. Sedangkan kewajiban pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.²⁷

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan, menegaskan bahwa peristiwa perkawinan harus dilakukan pencatatan. Namun, pada intinya fatwa tersebut menyatakan bahwa pernikahan dibawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah.

²⁷ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 196.

Akan tetapi, pernikahan tersebut akan menjadi haram jika terdapat *mudharat* di dalamnya.²⁸ Adapun isi fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum: Nikah Di Bawah Tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam *fiqh* namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Ketentuan Hukum:
 - a. Pernikahan Di Bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *mudharat*;
 - b. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/*mudharat* (*saddan li-ar'ah*).²⁹

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh juga menetapkan fatwa Tentang Hukum Nikah Siri yaitu fatwa Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri yang isinya adalah sebagai berikut:

Pertama: Nikah Siri adalah nikah yang dilaksanakan bukan dihadapan petugas pencatat nikah dan tidak didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Instansi lain yang sah.

kedua: Dalam pandangan syara', nikah siri tersebut ada yang sah dan ada yang tidak sah; (a) Nikah Siri yang sah adalah Nikah Siri yang lengkap rukun dan

²⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan.

²⁹ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan, hlm. 531.

syarat-syaratnya. (b) Nikah Siri yang tidak sah adalah Nikah Siri yang tidak sempurna rukun dan syarat-syaratnya.

Ketiga: (a) Pencatatan nikah bukan rukun dan syarat sah nikah. (b) Akad nikah siri yang sah wajib dilapor oleh mempelai (suami/isteri) untuk dicatat dan petugas pencatat nikah wajib mencatatnya. (c) Pencatatan nikah siri yang sah dapat dilakukan setelah akad nikah dalam batas waktu tidak ditentukan dan kepada petugas pencatat wajib mempermudah pelaksanaannya. (d) para pelaku nikah siri yang tidak sah perlu dikenakan sanksi.

Mengenai keabsahan sebuah perkawinan yang dilakukan dengan cara nikah siri, maka negara maupun agama memiliki sudut pandang yang berbeda. Sahnya sebuah perkawinan, jika dilihat dari sudut pandang negara maka dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

Pasal 2

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut agama Islam, perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Kendati demikian, hukum Islam tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya patokan dalam menentukan keabsahan sebuah perkawinan, karena Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai aturan-aturan yang harus ditaati oleh penduduknya dan aturan tersebut dibuat sebagai kemaslahatan bagi penduduk itu sendiri.

BAB TIGA

PENYELESAIAN POLIGAMI ILEGAL MELALUI JALUR HUKUM PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM

1.1. Gambaran Singkat Pengadilan Negeri Jantho

1.1.1. Profil Pengadilan Negeri Jantho

Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Pengadilan negeri dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung, Panitera diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman dan Panitera pengganti diangkat dan diberhentikan oleh kepala Pengadilan bersangkutan. Pada tiap-tiap pengadilan negeri ditempatkan suatu kejaksaan negeri yang terdiri dari seorang atau lebih Jaksa dan Jaksa-jaksa muda. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. Pengadilan Negeri pada masa kolonial Hindia Belanda disebut *landraad*. Pengadilan Negeri Jantho diresmikan pada tanggal 6 Oktober 1983 oleh Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Umum yaitu H. Roesli, S.H. Pengadilan Negeri Jantho merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama yang Berada berada dalam Wilayah Kabupaten Aceh Besar yang beribukota Kota Jantho. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Jantho sangat erat berhubungan dengan sejarah berpindahnya Ibukota Kabupaten Aceh Besar dari

Banda Aceh ke Kota Jantho. Pengadilan Negeri Jantho beralamat di Jalan T. Bakhtiar P. Polem, SH, Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.

Pengadilan Negeri Jantho masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Aceh Besar. Kabupaten Aceh Besar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Sebelum dimekarkan pada akhir tahun 1970-an, ibu kota Kabupaten Aceh Besar adalah Kota Banda Aceh. Setelah Kota Banda Aceh berpisah menjadi kotamadya tersendiri, ibukota kabupaten dipindahkan ke Jantho. Kabupaten Aceh Besar memiliki 23 kecamatan di mana salah satunya berupa kepulauan yaitu kecamatan Pulo Aceh. Jumlah desa keseluruhannya mencapai 609 desa/kelurahan, yang terdiri dari: Baitussalam (13 desa), Blang Bintang (26 desa), Darul Imarah (32 desa), Darul Kamal (14 desa), Darussalam (29 desa), Indrapuri (52 desa), Ingin Jaya (52 desa), Kota Jantho (14 desa), Krueng Barona Jaya (12 desa), Kuta Baro (47 desa), Kuta Cot Glie (32 desa), Kuta Malaka (15 desa), Lembah Seulawah (12 desa), Leupung (6 desa/Lhoknga (29 desa), Lhoong (26 desa), Masjid Raya (13 desa), Montasik (40 desa), Peukan Bada (26 desa), Pulo Aceh (17 desa), Seulimeum (47 desa), Simpang Tiga (19 desa), Suka Makmur (35 desa).

Wilayah darat Aceh Besar berbatasan dengan Kota Banda Aceh di sisi utara, Kabupaten Aceh Jaya di sebelah barat daya, serta Kabupaten Pidie di sisi selatan dan tenggara

Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Negeri Jantho. Visi Pengadilan Negeri Jantho mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Jantho Yang Agung”

Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Jantho adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Jantho;
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Jantho;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Jantho.¹

1.1.2. Putusan-Putusan Pengadilan Negeri Jantho pada Tahun 2014-2015 tentang Penyelesaian Poligami Ilegal

Pada bab awal sebelumnya, peneliti telah menyebutkan bahwa terdapat 5 (lima) kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jantho terkait dengan kasus perkawinan kedua suami tanpa izin dari isteri terdahulu dan izin dari pengadilan. Dalam hal ini, peneliti membatasi produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jantho, yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Adapun gambaran hukum mengenai putusan-putusan tersebut adalah sebagai berikut:

¹ <http://www.pn-jantho.go.id/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2019.

1. Putusan Nomor 19/Pid.B/2014/PN.Jth.

Perkara dalam putusan ini dilaporkan oleh Hafsah binti (Alm) Puteh Arsyad sebagai saksi korban, atas Hasbi bin (Alm) Muhammad Amin sebagai terdakwa. Duduk perkara kasus ini bahwa Hafsah binti (Alm) Puteh Arsyad adalah isteri kedua terdakwa yang menikah pada tahun 1990 bertempat di Desa Alur Pinang Kota Langsa dan didaftarkan di KUA Serbajadi Desa Peunaron Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 14 Agustus tahun 2000 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 54/09/VIII/200. Selanjutnya, pada tanggal 12 Mei 2008 terlapor menikah lagi dengan Karmawati binti M. Jamil di Mesjid Desa Lam Juhang Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar dan pada saat tersebut terlapor mengaku berstatus sebagai duda mati karena isterinya meninggal dunia karena tsunami pada tahun 2004 padahal saat itu terdakwa masih berstatus sebagai suami yang sah dari Hafsah binti (Alm) Puteh Arsyad.

Bahwa Hafsah binti (Alm) Puteh Arsyad baru mengetahui terdakwa sudah menikah setelah diberitahukan oleh terdakwa sendiri yaitu 2 (dua) minggu setelah terdakwa menikah dengan Karmawati binti M. Jamil, namun terdakwa tidak menjelaskan kenapa menikah lagi dan tidak meminta izin kepada Hafsah binti (Alm) Puteh Arsyad. Akan tetapi, terdakwa masih memberi nafkah lahir bathin kepada Hafsah binti (Alm) Puteh Arsyad terakhir kali pada bulan Agustus tahun 2012 dan pada bulan tersebut juga terjadi keributan antara terdakwa dengan Hafsah binti (Alm) Puteh Arsyad, sehingga terdakwa tidak pulang lagi ke rumah Hafsah binti (Alm) Puteh Arsyad di Desa Lampasie Engking Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar.

Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan Hafsa binti (Alm) Puteh Arsyad sudah bercerai secara agama Islam karena terdakwa sudah mengucapkan talak pada tahun 2006 dan baru rujuk kembali pada pertengahan tahun 2008. Hafsa binti (Alm) Puteh Arsyad membenarkan perceraian tersebut. Namun perceraian itu tidak sah karena tidak melalui Pengadilan dan Hafsa binti (Alm) Puteh Arsyad baru melaporkannya sekarang karena sakit hati terhadap terdakwa yang tidak pulang sama sekali ke tempat Hafsa binti (Alm) Puteh Arsyad sejak tahun 2012.

2. Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN.Jth.

Perkara dalam putusan ini dilaporkan oleh Erawati binti M. Yunan sebagai saksi korban, atas Abdul Wahab Sabi bin (Alm) M. Sabi sebagai terdakwa. Duduk perkara kasus ini bahwa terdakwa dengan saksi korban mempunyai hubungan suami isteri yang menikah pada bulan Desember tahun 1982 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 246/22/XII/1982 Bertempat di KUA Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, selama dalam pernikahan dengan Erawati binti M. Yunan, terdakwa telah menikah siri dengan Rita Susanti binti M. Said pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2008 bertempat di Pesantren Istiqamatuddin Darul Muarif Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

Bahwa pada saat terdakwa menikah dengan Rita Susanti binti M. Said, terdakwa tidak meminta izin kepada Erawati binti M. Yunan selaku isterinya yang sah. Erawati binti M. Yunan sendiri tidak mengetahui kapan terdakwa menikah dengan saksi Rita Susanti binti M. Said, Erawati binti M. Yunan baru mengetahui

karena dikasih tahu oleh Oki Purnama Roja selaku anak korban karena ia yang mendapat surat nikah tersebut.

3. Putusan Nomor 90/Pid.B/2015/PN.Jth.

Perkara dalam putusan ini dilaporkan oleh Erawati binti M. Yunan sebagai pelapor, atas Rita Susanti binti M. Said sebagai terlapor. Duduk perkara kasus ini bahwa terlapor pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2008 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juni dalam tahun 2008 bertempat di Pesantren Istiqamatuddin Darul Muarif Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, *“Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu, yang dilakukan oleh terlapor dengan cara-cara sebagai berikut:*

Bahwa terlapor bersama dengan saksi Abdul Wahab Sabi bin (Alm) M. Sabi pada hari Senin tanggal 09 Juni 2008 sekira pukul 10.00 wib datang ke Pesantren Istiqamatuddin Darul Muarif menemui saksi Tgk. Mukhtar bin (Alm) Umar untuk meminta petunjuk hendak melakukan pernikahan secara agama, pada saat tersebut terlapor mengaku kepada saksi Tgk. Mukhtar bin (Alm) Umar masih berstatus lajang dan Abdul Wahab Sabi bin (Alm) M. Sabi tidak ada hubungan keluarga (beristeri) dengan pihak lainnya.

Bahwa setelah Abdul Wahab Sabi bin (Alm) M. Sabi mengucapkan ijab kabul, kemudian Pesantren Istiqamatuddin Darul Muarif mengeluarkan surat pemberitahuan Pesantren/Dayah “Istiqamatuddin” Darul Muarif Nomor: 06/IDM/SP/VI/2008, tanggal 12 Juni 2008. Pada saat terlapor melakukan

pernikahan secara agama dengan Abdul Wahab Sabi bin (Alm) M. Sabi, terlapor mengetahui secara jelas bahwa Abdul Wahab Sabi bin (Alm) M. Sabi sudah mempunyai isteri yang sah yaitu Erawati binti M. Yunan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 246/22/XII/1982, tanggal 27 Desember 1982 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Terlapor saat melakukan pernikahan secara agama dengan Abdul Wahab Sabi bin (Alm) M. Sabi tidak meminta izin kepada Erawati binti M. Yunan yang merupakan isteri sah dari Abdul Wahab Sabi bin (Alm) M. Sabi. Perbuatan terlapor sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 279 ayat (1) butir 2 KUHP

4. Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Jth.

Perkara dalam putusan ini dilaporkan oleh Fauziah binti (Alm) Usman sebagai pelapor, atas Mahdi bin (Alm) Hamdan sebagai terlapor. Duduk perkara dalam kasus ini adalah bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 antara Fauziah binti (Alm) Usman dengan Mahdi bin (Alm) Hamdan telah menikah di KUA Kecamatan Indrapuri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/15/VI/2014. Terlapor menikah lagi dengan Darliyati binti Abdullah tanpa sepengetahuan Fauziah binti (Alm) Usman dan seizin Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Pondok Pesantren Hidayatussalikin yang beralamat di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, telah *“Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”*. Fauziah binti (Alm) Usman mengetahui

bahwa terlapor telah menikah lagi dengan saksi Darliyati binti Abdullah sekitar bulan September.

Berdasarkan keterangan ahli H. Saifullah, S.Ag bin (Alm) Tgk. Mohd. Yasin dari MPU Kota Banda Aceh, bahwa perkawinan antara Mahdi bin (Alm) Hamdan dengan Darliyati binti Abdullah, secara hukum agama tetap dipandang sah karena memenuhi rukun dan syarat perkawinan akan tetapi tidak sah secara hukum negara karena tidak adanya pencatatan perkawinan dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

5. Putusan Nomor 236/Pid.B/2016/PN.Jth.

Perkara dalam putusan ini dilaporkan oleh Fauziah binti (Alm) Usman sebagai pelapor atas Darliyati binti Abdullah sebagai terlapor. Duduk perkara dalam kasus ini bahwa Darliyati binti Abdullah pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Pondok Pesantren Hidayatussalikin yang beralamat di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar telah “Mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Bahwa Darliyati binti Abdullah menikah dengan Mahdi bin (Alm) Hamdan tanpa sepengetahuan Fauziah binti (Alm) Usman dan seizin Mahkamah Syar’iyah Jantho pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Pondok Pesantren Hidayatussalikin yang beralamat di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, sedangkan Mahdi bin (Alm) Hamdan masih memiliki isteri yang sah yaitu Fauziah binti (Alm) Usman. Dengan

demikian, pernikahan antara Mahdi bin (Alm) Hamdan dengan Fauziah binti (Alm) Usman menjadi penghalang bagi Darliyati binti Abdullah untuk menikah dengan Mahdi bin (Alm) Hamdan.

1.2. Proses Penyelesaian Poligami Ilegal Melalui Jalur Hukum Pidana

Pidana merupakan nestapa/derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara (melalui pengadilan) dimana nestapa itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan nestapa itu dijatuhkan melalui proses Peradilan Pidana. Adapun proses Peradilan Pidana (*the criminal justice process*) merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan. Sedangkan, pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/*setencing* sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses Peradilan Pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumnya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.²

Poligami ilegal pada dasarnya tetap menjadi wewenang untuk diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jantho selama pasal dalam KUH Pidana tidak dicabut atau diganti dengan undang-undang yang lain, hakim Pengadilan Negeri Jantho menyebutkan istilah poligami ilegal dengan sebutan penghalang perkawinan.

² Lysa Angrayni dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015, hlm. 129-130.

Pengadilan Negeri Jantho pada proses penyelesaiannya pertama menerima laporan dari kepolisian, BAP penyelidikan dan pelimpahan penuntutan dari Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Jantho. Jadi, pada intinya Penuntut Umum melimpahkan berkasnya ke Pengadilan Negeri dengan didasarkan kepada laporan polisi yang mendakwakan pasal yang ada dalam KUH Pidana.³

Laporan kepolisian mengenai masalah poligami ilegal yang masuk dalam Pengadilan Negeri Jantho tidak semuanya para korban melaporkan atau memperlmasalah masalah poligami suaminya atau perkawinan kedua suaminya dengan perempuan lain, akan tetapi kebanyakan dari korban melaporkan mengenai masalah KDRT seperti penelantaran rumah tangga, kekerasan fisik, kekerasan psikis, atau antara isteri kedua dengan isteri pertama terlibat perkelahian (penganiayaan). Seperti yang terdapat dalam kasus, putusan Nomor 19/Pid.B/2014/PN.Jth, dimana saksi korban Hafsah binti (alm) Puteh Arsyad selaku isteri pertama dari terdakwa Hasbi bin (alm) Muhammad Amin, melaporkan suaminya karena terdakwa tidak menghargai perasaan saksi korban dan sakit hati atas tindakan penelantaran rumah tangga yang dilakukan terdakwa dengan cara tidak pulang lagi ke rumah saksi korban. Dalam putusan ini terdakwa diancam dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan penjara dan hukuman tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain.

Selanjutnya, dalam putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Jth. Kasus ini dilaporkan oleh Fauziah (isteri kedua) atas dasar sakit hati kepada suaminya yang

³ Wawancara dengan Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada tanggal 13 Juni 2019 di Aceh Besar.

melakukan poligami tanpa izin poligami dari Fauziah. Kemudian menurut keterangan, terdakwa mengatakan maksud dan tujuan terdakwa menikah lagi karena hubungan rumah tangga terdakwa dengan Fauziah sudah tidak harmonis lagi, dimana terdakwa tidak diizinkan untuk mencari nafkah dan juga tidak diizinkan untuk bertemu dengan anak-anak terdakwa dari perkawinannya yang terdahulu sebelum menikah dengan Fauziah. Sebelumnya Mahdi bin (alm) Hamdan sudah mengirimkan surat talaq cerai bertanda tangan Mahdi tertanggal 08 Maret 2016 kepada Fauziah. Kemudian Mahdi bin (alm) Hamdan menikah lagi dengan Darliyati binti Abdullah pada Tahun 2015, padahal pada saat itu Mahdi bin (alm) Hamdan masih terikat perkawinan dengan Fauziah. Setelah terdakwa menikah lagi dengan perempuan lain, terdakwa meninggalkan rumah Fauziah atau tidak tinggal bersama lagi dengan Fauziah. Atas tindakan terdakwa hakim menyatakan terdakwa Mahdi bin (alm) Hamdan, terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan menetapkan terdakwa tetap ditahan.

Berbeda dengan putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Jth, yang dilaporkan adalah suami. Maka dalam putusan Nomor 236/Pid.B/2016/PN.Jth, yang dilaporkan adalah isteri kedua yaitu Darliyanti binti Abdullah. Kasus ini dilaporkan oleh Fauziah, karena terdakwa menikah dengan Mahdi bin (alm) Hamdan selaku suami daripada Fauziah tanpa sepengetahuan dan izin dari Fauziah dan atas tindakan terdakwa mengakibatkan sakit hati pada Fauziah. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dinyatakan

terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan serta menetapkan terdakwa tetap ditahan.

Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN.Jth, merupakan kasus perkawinan kedua yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan atas tindakan terdakwa tersebut mengakibatkan isteri pertama (saksi korban) terganggu kondisi psikologisnya. Kasus ini dilaporkan oleh saksi korban Erawati binti M. Yunan selaku isteri pertamanya pada tahun 2015 karena terdakwa Abdul Wahab Sabi bin (alm) M. Sabi melakukan poligami tanpa sepengetahuan dan izin dari isteri pertama. Walaupun terdakwa telah resmi bercerai dengan saksi korban pada tanggal 18 Desember 2014, tetap dianggap melakukan pelanggaran terhadap Pasal 279 KUHP dan pelanggaran Undang-Undang Perkawinan, karena terdakwa melangsungkan perkawinan kedua pada tanggal 12 Juni 2008 yang pada saat itu terdakwa masih terikat hubungan perkawinan dengan saksi korban. Pada saat persidangan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang menyampaikan pembelaan secara tertulis, salah satunya yaitu memohon agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana. Kendatipun demikian, hal tersebut tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa tetap di jatuhkan penjara selama 8 (delapan) bulan dan hukuman tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain.

Selanjutnya, dalam Putusan Nomor 90/Pid.B/2015/PN.Jth. Kasus ini dilaporkan oleh saksi korban Erawati binti M. Yunan terhadap Rita Susanti binti M. Said karena menikah dengan Abdul Wahab Sabi bin (alm) M. Sabi selaku

suami daripada saksi korban Erawati binti M. Yunan tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban Erawati binti M. Yunan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dinyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain.

Kendatipun para korban hanya melaporkan masalah KDRT atau penganiayaan, Penuntut Umum tetap harus memeriksa berkas dari penyidik dan melihat alat bukti yang paling dominan dalam kasus tersebut, karena bisa jadi dalam kasus tersebut ditemukannya ada pelanggaran lain yang dilakukan, seperti pelanggaran asal usul perkawinan sehingga didakwakan tentang keabsahan perkawinan saja seperti yang terdapat dalam kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri.⁴ Tahapan penyelesaian poligami ilegal dalam lingkungan Pengadilan Negeri pada setiap kasus pada dasarnya sama yaitu:

1. Pelimpahan perkara dari Penuntut Umum
2. Ketua pengadilan menetapkan Majelis Hakim
3. Penetapan panitera pengganti dan jurusita pengganti
4. Majelis hakim yang ditunjuk menetapkan jadwal sidang
5. Membuat jadwal rencana sidang (misalnya: seminggu sekali dengan tahapan yang harus disetujui)

⁴ Wawancara dengan Endy Ronaldi, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jantho, pada tanggal 02 Juli 2019 di Aceh Besar.

6. Setelah pembacaan dakwaan pada sidang pertama, diutamakan terlebih dahulu pelapor atau korban untuk diminta keterangan saksi
7. Setelah keterangan saksi selesai, maka diminta keterangan terdakwa
8. Tuntutan dari penuntut umum
9. Pembelaan dari terdakwa
10. Putusan.⁵

Pengadilan Negeri Jantho dalam proses penyelesaian poligami ilegal tidak menerapkan adanya upaya mediasi. Meski mediasi tidak diatur dalam tahapan hukum acara pidana, Majelis hakim ada yang menyarankan untuk saling memaafkan sebagai kearifan para Majelis Hakim dalam menanyakan, karena bagaimanapun permasalahan tersebut dikatakan sebagai *hablumminannas*, apakah ini bisa dimaafkan untuk mengurangi pidana bukan untuk menghapus pidana karena pada intinya permasalahan tersebut sudah masuk dalam laporan, atau sejauh mana i'tikad baik terdakwa. Sebenarnya upaya mediasi sudah masuk dalam proses persidangan tersebut.

Pengadilan Negeri Jantho dalam proses persidangan sebelum menjatuhkan putusan, para majelis hakim harus mempertimbangkan apakah seseorang ada manfaat atau tidak untuk dijatuhkan sanksi pidana dan memperhatikan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan seperti mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam

⁵ Wawancara dengan Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada tanggal 13 Juni 2019 di Aceh Besar.

persidangan. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa.⁶

1.3. Akibat Hukum Dilakukannya Proses Pidana Pada Kasus-Kasus Poligami Ilegal

Dalam hukum pidana, apabila seseorang terbukti melakukan sebuah tindak pidana maka ia harus diminta pertanggung jawaban pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana. Penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana.⁷

Akibat hukum dilakukannya proses pidana dalam putusan Nomor 19/Pid.B/2014/PN.Jth, Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN.Jth, putusan Nomor 90/Pid.B/2015/PN.Jth, putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Jth, putusan Nomor 236/Pid.B/2016/PN.Jth, lebih kepada penerapan hukuman penjara dengan masa tahanan yang berbeda-beda tergantung pertimbangan para majelis hakim dalam memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan diri terdakwa. Kemudian dengan adanya laporan yang masuk dalam lingkungan Pengadilan Negeri Jantho, maka dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap seseorang yang pernah melakukan tindak pidana.

⁶ Wawancara dengan Inda Rufiedi, Hakim Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada tanggal 02 Juli 2019 di Aceh Besar.

⁷ Mahfud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: Sofmedia, 2010), hlm. 35.

Akibat hukum dilakukannya proses pidana bisa berbeda-beda. Akan tetapi, akibat hukum dilakukannya proses pidana lebih cenderung kepada fisik (badan) seperti penjara, masa percobaan atau yang sejenis dengannya. Sanksi hukum yang bisa dikenakan kepada suami yang menikah lagi tanpa izin dari isteri pertama (terdahulu) adalah Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan acaman pidana maksimal 5 sampai 7 tahun penjara. Akibat hukum lain, bisa jadi dengan putusan yang terbukti ini si pelapor mengajukan pembatalan pernikahan ke Mahkamah Syar'iyah sebagai bukti gugatan cerai, atau juga sebagai bukti otentik dalam hal pemecatan pekerjaan. Atau perkawinan kedua yang dilakukan suami tanpa izin dari isteri pertama (terdahulu) bisa dianggap batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Sebab menurut hukum, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, bila suami-suami yang ingin menikah lagi (berpoligami) maka ia harus mendapat persetujuan/izin dari isteri pertama (isteri terdahulu).⁸

Lain halnya dengan Pegawai Negeri Sipil, menurut Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, PNS yang tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan atau tidak memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat untuk beristri lebih dari seorang, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan

⁸ Wawancara dengan Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada tanggal 13 Juni 2019 di Aceh Besar.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tersebut sudah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hukum disiplin berat itu dapat berupa:

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. Pembebasan dari jabatan;
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan,
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.⁹

1.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kasus-Kasus Poligami Ilegal Melalui Jalur Hukum Pidana Yang Telah Diputuskan Pengadilan Negeri Jantho

Berbicara mengenai permasalahan perkawinan, maka harus diperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Sebuah perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat dari sebuah perkawinan. Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi batal. Hal tersebut menjadikan perkawinan dianggap menjadi tidak pernah ada dan perkawinan antara suami isteri tersebut dianggap tidak pernah melakukan perkawinan. Allah Swt berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yaitu:

⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt595ef4a42c3da/melaporkan-pns-yang-diam-diam-berpoligami/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2019

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
 أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذًا مَا دُعُوا

Artinya:

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil”.

Pada dasarnya ayat diatas memerintahkan dalam hal pencatatan hutang-piutang dalam transaksi jual beli sebagai salah satu peristiwa hukum yang kemudian ayat ini juga dijadikan sebagai sumber hukum dalam hal pencatatan perkawinan. Ayat diatas selain menjelaskan tentang pencatatan, juga menjelaskan tentang keharusan adanya saksi dalam sebuah peristiwa hukum. Dalam pandangan mazhab Maliki, kesaksian wanita dibenarkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta benda, tidak dalam kriminal, pernikahan, cerai, dan rujuk. Mazhab Hanafi lebih luas dan lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kodrat wanita. Mereka membenarkan kesaksian wanita dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta, persoalan rumah tangga, seperti pernikahan, talak, dan rujuk, bahkan segala sesuatu kecuali dalam soal kriminal.¹⁰

Menurut Rahmat Hakim (2000-6770), masalah saksi perkawinan dalam Al-Quran tidak tertera secara eksplisit, sedangkan saksi untuk masalah lain, seperti dalam masalah pidana dan masalah muamalah atau masalah cerai serta rujuk

¹⁰ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 735.

sangat jelas diutarakan. Dalam masalah rujuk dan cerai, Al-Quran menjelaskan dalam surat Ath-Thalaq ayat 2 yang berbunyi¹¹

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.

Dalam ayat tersebut, Allah Swt memerintahkan kehadiran saksi pada peristiwa rujuk, yakni ketika hampir habisnya masa iddah *talaq raj'i* dan pihak suami ingin kembali pada isterinya atau melepaskan terus, artinya memutuskan perkawinan tersebut dengan cara membiarkan masa tenggang itu berlaku atau habis. Dalam hal ini Allah Swt, memerintahkan untuk menghadirkan dua orang saksi yang adil. Cerai dan rujuk adalah masalah hukum akibat adanya hukum perkawinan, namun Allah Swt tidak memerintahkan menghadirkan saksi dalam perkawinan melalui Al-Quran apabila dalam masalah cerai dan rujuk saja harus menghadirkan saksi, tentu dalam perkawinan kehadiran saksi lebih penting daripada cerai dan rujuk. Oleh karena itu, saksi dalam perkawinan keberadaannya ditetapkan oleh hadis.¹² Dalam kaitan ini, Rasulullah saw bersabda:

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 256.

¹² *Ibid.*

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادِ النَّسَائِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
 يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ، (رواه ألدار قطنى وابن حبان)

Artinya:

“Abu Dhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin 'Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah: 'Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil”. (H.R. Daruquthni dan Ibnu Hibban).

Dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 282 secara tegas menyebutkan bahwa dalam sebuah peristiwa hukum harus adanya saksi seperti dalam sebuah pernikahan. Begitupula dalam sebuah Hadis juga diterangkan bahwa kehadiran seorang wali dan saksi menentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Beberapa ulama berbeda pendapat, salah satunya mengenai kehadiran saksi pada saat akad nikah. Menurut jumbuh ulama, pada saat akad nikah berlangsung harus disaksikan oleh dua orang saksi untuk mendapatkan kepastian hukum dan menghindari adanya pengingkaran tentang pernikahan tersebut di kemudian hari.

Hukum Islam tidak mengharamkan praktek poligami, tetapi juga tidak memerintahkan untuk melakukan poligami, karena pada dasarnya hukum Islam menganut asas monogami. Poligami dalam Islam hanya sebagai jembatan dalam menyelesaikan problematika tertentu dalam rumah tangga. Seorang laki-laki yang hendak melakukan poligami maka ia harus memenuhi dua prinsip pokok dalam hukum Islam yaitu keadilan dan kemaslahatan.

Poligami ilegal adalah perkawinan yang dilaksanakan bukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau instansi lain yang sah. Hakim Mahkamah Syar'iyah mengatakan bahwasanya hakim Pengadilan Negeri Jantho tidak bisa mengatakan pernikahan tersebut tidak sah karena secara hukum agama pernikahan tersebut tetap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, akan tetapi keabsahan sebuah perkawinan tidak hanya dilihat dari segi agama saja, melainkan juga dilihat syarat formil yang diatur oleh negara.¹³ Allah Swt berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 59 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Di dalam ayat ini mengandung petunjuk bahwasanya setiap rakyat harus taat kepada Pemerintahan yang merupakan Ulil Amri yang mengatur kesejahteraan rakyatnya dengan mendatangkan kemaslahatan bagi rakyatnya. Kemudian kita sebagai kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Swt untuk mentaati Pemerintahan selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Dari penjelasan tersebut, yang dimaksud dengan taat kepada Pemerintahan adalah taat dalam hal pencatatan perkawinan.

¹³ Wawancara dengan A. Karim, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 20 Juni 2019 di Banda Aceh.

Pencatatan nikah bukan rukun dan syarat sah nikah, akan tetapi pernikahan mempunyai tujuan dalam membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah untuk melindungi dan menjaga keturunan. Dalam proses pelaksanaan pernikahan, yang paling utama adalah harus bersesuaian dengan konsep perkawinan hukum Islam yaitu terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Namun demikian, pernikahan tidak hanya dilihat dalam perspektif hukum agama semata, melainkan juga dilihat dalam perspektif hukum negara. Dalam satu sisi, agama memandang pernikahan tetap sah. Pada sisi lain, pernikahan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga dikatakan tidak sah pelaksanaannya menurut negara.

BAB EMPAT PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Bab empat ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dari uraian yang terdapat pada bab-bab yang sebelumnya penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kasus-kasus poligami ilegal diproses melalui jalur hukum pidana karena adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pelanggaran terhadap Pasal 279 KUHP yang merupakan ketertiban umum. Pengadilan Negeri Jantho berwenang dalam menyelesaikan kasus perkawinan kedua suami selama pasal dalam KUHP tidak dihapus atau dicabut dengan undang-undang lain. Di samping itu juga Pengadilan Negeri Jantho tetap menyelesaikan kasus poligami tersebut karena adanya laporan dari korban (isteri pertama).
2. Akibat hukum dilakukannya proses pidana pada kasus-kasus poligami ilegal lebih cenderung kepada fisik (badan) seperti penjara, akan tetapi akibat hukum tersebut bisa berbeda-beda tergantung penggunaannya misalnya dijadikan bukti otentik dalam hal pemecatan pekerjaan bagi PNS, dan putusan pengadilan tersebut bisa digunakan oleh isteri terdahulu sebagai bukti gugatan cerai.
3. Dalam tinjauan hukum Islam, Pengadilan Negeri Jantho tidak dapat mengatakan bahwa perkawinan suami dengan isteri keduanya itu tidak sah atau karena sebab diberlakukannya pasal 279 KUH Pidana sebagai

penghalang perkawinan, hubungan suami dengan isteri kedua dikatakan sebagai perbuatan zina, karena dari segi hukum agama perkawinan suami dengan isteri kedua tetap dikatakan sah karena memenuhi rukun dan syarat perkawinan, hanya saja perkawinan mereka tidak memenuhi syarat formil yang diatur negara.

1.2. Saran-saran

Penulis dapat mengambil beberapa saran-saran yang dikemudian hari diharapkan dapat bermamfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Kepada para pihak yang hendak melakukan poligami wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota setempat dan memperoleh izin poligami dari isteri pertama (terdahulu) agar dikemudian hari perkawinan yang baru tersebut tidak menjadi bumerang bagi dirinya sendiri dan perkawinan yang baru tersebut mempunyai kekuatan hukum.
2. Disarankan kepada masyarakat untuk melakukan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk mendapatkan legalitas, karena pencatatan perkawinan sangat penting bagi pasangan suami isteri dan anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani & Mizanul Muslim, *Barometer Menuju Muslim Kaffah*, Solo: Kordova Mediatama, 2009.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 2, cet 4, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz II, Maktabat Dahlan, Indonesia t.t.
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i: Pedoman Amaliah Muslim Sehari-hari*, cet. 3, Jakarta: Fathan Media Prima, 2018.
- Amiur Nurdin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku II)*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2013.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Imam Malik, *Muwatha' Malik*, jld. II, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.
- Lysa Angrayni dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia*, Pekanbaru: Suska Press, 2015.

- Mahfud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: Sofmedia, 2010.
- Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan.
- Mohd. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi [3]: Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, cet. 8, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, cet. 1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sunarto Surodibroro, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, cet. 9, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, cet. 1, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007.
- Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

<https://id.m.wikipedia.org>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt595ef4a42c3da/melaporkan-pns-yang-diam-diam-berpoligami/>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3424.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991.

Wawancara dengan A. Karim, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 20 Juni 2019 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Endy Ronaldi, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jantho, pada tanggal 02 Juli 2019 di Aceh Besar.

Wawancara dengan Inda Rufiedi, Hakim Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada tanggal 02 Juli 2019 di Aceh Besar.

Wawancara dengan Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada tanggal 13 Juni 2019 di Aceh Besar.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 730/Un.00/FSH/PP.00.8/02/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) .
 a. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum
 b. Muslem S.Ag., MH

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Raufatul Jannah
NIM : 150101054
Prodi : HK
Judul : Penyelesaian Poligami Ilegal Melalui Jalur Hukum Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jantho)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


Ketiga : Pembayaran akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 19 Februari 2019

Dekan


 Muhammad Sidiq



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1504/Un.08/FSH.I/04/2019

09 April 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
 Ketua Pengadilan Negeri Janthoc.

Assalamu'alaikum Wr.Wb
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Rauzatul Jannah
 NIM : 150101054
 Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)
 Alamat : Lam Asan, Kec. Kuta Baro, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Penyelesaian Poligami Ilegal Melalui Jalur Hukum Pidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jantho)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan I,

Jabbar



PENGADILAN NEGERI JANTHO

KABUPATEN ACEH BESAR

Jl. T. Bakhtiar Panglima Polem, SH Kota Jantho Telp.(0651) 92121 &

Faksimail (0651) 92147 Website : www.pn-jantho.go.id

Email : PN-JANTHO@yahoo.co.id

Nomor : W1.U18/1398/HK.01/VII/2019

Jantho, 8 Juli 2019

Lampiran : -

Perihal : Penyelesaian Poligami Ilegal Melalui
Jalur Hukum Pidana

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh

Di -

Banda Aceh.

Sehubungan dengan surat saudara No. 1504/Un.08/FSH.I/04/2019, yang kami terima tanggal 13 Juni 2019, perihal tersebut pada pokok surat bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswi an. **Rauzatul Jannah**, NIM : 150101054 telah datang ke Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar untuk meminta data/informasi yang berkaitan dengan mata kuliah untuk penulisan tugas akhir / penyusunan Skripsi dengan Judul : " Penyelesaian Poligami Ilegal Melalui Jalur Hukum Pidana Menurut Hukum Islam";

Data yang diperlukan oleh Mahasiswi tersebut telah diberikan kepada Mahasiswi yang bersangkutan an. **Rauzatul Jannah**;

An. KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO
ANITERA MUDA HUKUM

AR - RANIRY
S. BAFRIL S.H.
NIP. 19671214 198903 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rauzatul Jannah
Tempat/Tanggal Lahir : Lam. Asan/22 Desember 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Status perkawinan : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat rumah : Lam. Asan Kec. Kuta Baro, Aceh Besar
Email : rauzazahyan@gmail.com
Telp/hp : 082363210278

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 1. TK**
TK Kamaliah
- 2. SD/MI**
MIN Buengcala
- 3. SLTP/MtS**
MtSS Darussyari'ah
- 4. SLTA/MA**
MAN Rukoh
- 5. PERGURUAN TINGGI**
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : M. Dahlan Nurdin
Nama Ibu : Azizah Jamal
Pekerjaan Ayah : Jualan di kaki lima
Pekerjaan Ibu : Penjahit/IRT
Alamat Ayah : Lampaseh Kota
Alamat Ibu : Lam. Asan Kec. Kuta Baro, Aceh Besar

Banda Aceh, 15 Juli 2019
Penulis,

Rauzatul Jannah